

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 67/PP.04.2-Kpt/7271/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 36/PP.04.2-Kpt/7271/KPU-Kot/II/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Bahwa untuk melaksanakan Surat KPU RI Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan kembali PPK dan PPS.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu ini adalah:

UU Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (LN RI Tahun 1994 Nomor 38 Tambahan LN RI Nomor 3684); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 128 Tambahan LN RI Nomor 6512); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah

diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan KPU Kota Palu Nomor 66/PP/01.2-Kpt/7271/KPU-Kot/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 67/PP.04.2-Kpt/7271/KPU-Kot/VI/2020 diatur tentang :

Menetapkan, mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 36/PP.04.2-Kpt/7271/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Palu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juni 2020
 - Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 67/PP.04.2-Kpt/7271/KPU-Kot/VI/2020 Terkait Tentang Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 36/PP.04.2-Kpt/7271/KPU-Kot/II/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020